



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG  
NOMOR 56 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 tahun 2012 tentang kawasan tanpa asap rokok, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok.
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa asap rokok (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK .**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Pimpinan atau penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan terbatas merokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
6. Kawasan tanpa asap rokok adalah tempat atau area meliputi kawasan dilarang merokok dan terbatas merokok.

7. Kawasan dilarang merokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi tentang rokok dan/atau digunakan untuk merokok.
8. Kawasan terbatas merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang telah disediakan.
9. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
10. Tempat kerja adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan.
11. Tempat khusus merokok adalah tempat atau area yang dipergunakan untuk kegiatan menghisap rokok pada kawasan terbatas merokok.
12. Gugus tugas adalah satuan tugas penegak peraturan yang terdiri dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk dalam penyelenggaraan kawasan tanpa asap rokok dan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi:

- a. Penetapan kawasan terbatas merokok;
- b. Bentuk atau desain tempat khusus merokok dan tata cara pemasangan tanda/petunjuk larangan merokok;

- c. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat; dan
- d. Tata Cara penegakan kawasan tanpa asap rokok.

#### **BAB IV**

### **PENETAPAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

#### **Pasal 4**

- (1) Kawasan terbatas merokok meliputi:
  - a. tempat umum;
  - b. tempat kerja;
  - c. sarana olahraga; dan
  - d. tempat lain yang ditentukan.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pasar;
  - b. Tempat wisata;
  - c. Tempat hiburan;
  - d. hotel;
  - e. restoran/rumah makan;
  - f. Supermarket/Mall;
  - g. terminal angkutan umum;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandara; dan
  - j. Tempat umum lainnya.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Perkantoran pemerintah baik Sipil maupun TNI dan POLRI;
  - b. Perkantoran swasta;
  - c. Industri;
  - d. Pabrik;
  - e. Bengkel; dan

- f. Tempat kerja lainnya.
- (4) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Gedung olahraga;
  - b. Lapangan sepak bola;
  - c. Lapangan futsal;
  - d. Lapangan tenis;
  - e. Gedung olahraga bulu tangkis; dan
  - f. Sarana olahraga lainnya.
- (5) Tempat lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **BENTUK ATAU DESAIN TEMPAT KHUSUS MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGAN TANDA/PETUNJUK LARANGAN MEROKOK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk atau Desain Tempat Khusus Merokok**

##### **Pasal 5**

- (1) Tempat khusus merokok hanya dibuat pada kawasan terbatas merokok.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab kawasan terbatas merokok wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

##### **Pasal 6**

- (1) Tempat khusus merokok dapat berupa tempat tertutup dan terbuka.
- (2) Tempat khusus merokok tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Terpisah dari ruangan/area yang dinyatakan dilarang merokok;
  - b. Dilengkapi alat penghisap udara;
  - c. memiliki sirkulasi udara yang memadai;

- d. Terdapat informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
  - e. Jauh dari tempat lalu lintas orang;
  - f. Jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - g. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
  - h. Dilengkapi cerobong asap.
- (3) Tempat khusus merokok pada ruangan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. terpisah secara fisik dan terletak diluar gedung;
  - b. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - c. terdapat tanda/petunjuk tempat khusus merokok; dan
  - d. terdapat informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan.

#### **Pasal 7**

Bentuk atau Desain Tempat Khusus Merokok disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemasangan Tanda/Petunjuk Larangan Merokok**

#### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab kawasan wajib membuat tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk larangan merokok di pasang pada lokasi yang dapat mudah dilihat semua pengunjung.
- (3) Tanda/petunjuk minimal memuat informasi sebagai berikut :
  - a. Larangan untuk merokok dan sanksi sesuai Perda no.5 tahun 2012;
  - b. Arah tempat khusus yang disediakan untuk merokok pada kawasan terbatas merokok; dan
  - c. Informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan.

- (4) Tanda/petunjuk larangan merokok berupa media audio dan visual.

#### **Pasal 9**

- (1) Pada setiap kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan dilarang merokok wajib menempatkan tanda/petunjuk larangan merokok yang bertuliskan "ANDA MEMASUKI KAWASAN DILARANG MEROKOK".
- (2) Pada setiap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbatas merokok wajib menempatkan tanda/petunjuk larangan merokok yang bertuliskan "ANDA MEMASUKI KAWASAN TERBATAS ASAP ROKOK".

#### **Pasal 10**

- (1) Pada setiap ruangan di kawasan tanpa asap rokok wajib menempatkan tanda/petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal 15 cm x 30 cm.
- (2) Pada setiap angkutan umum wajib menempatkan tanda/petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal 5 cm x 10 cm.
- (3) Pada setiap pintu masuk tempat-tempat umum dan tempat kerja yang dinyatakan sebagai kawasan terbatas merokok wajib menempatkan tanda/petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal 60 cm x 120 cm.

#### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab kawasan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan selama 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila peringatan tertulis diabaikan maka dilakukan

penghentian sementara kegiatan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari belum melaksanakan peringatan tertulis maka diberikan sanksi pencabutan izin.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas yang membidangi kesehatan.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Pengawasan pada kawasan dilarang dan terbatas merokok;
  - b. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
  - c. Menjaga dan memelihara kualitas udara yang bersih dan sehat terbebas dari asap rokok; dan
  - d. Memberikan informasi/laporan tentang pelanggaran kepada pemilik/penanggung jawab sarana dan aparat penegak hukum.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENEGAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

#### **Pasal 13**

- (1) Penegakan kawasan tanpa asap rokok dilaksanakan oleh satuan tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 14**

Penegakan kawasan tanpa asap rokok dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Razia berkala pada kawasan tanpa asap rokok;
- b. Pemberian peringatan;
- c. Pencabutan izin dan/atau penutupan sarana; dan
- d. Penjatuhan sanksi pidana.

#### **Pasal 15**

- (1) Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan meninjau lokasi langsung pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
- (2) Objek razia adalah perokok, penjual rokok, sarana dan lingkungan sekitar kawasan tanpa asap rokok.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan kepada individu dan/atau pimpinan/penanggungjawab kawasan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berdasarkan Pasal 11 Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 17**

- (1) Penjatuhan sanksi pencabutan izin dan/atau penutupan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan setelah melalui tahapan pemberian peringatan.
- (2) Penjatuhan sanksi pencabutan izin dan/atau penutupan sarana dilakukan apabila penanggung jawab sarana telah memperoleh peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

### **Pasal 18**

Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 16 November 2015

**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 16 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



**SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 56